

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan informan, maka kesimpulan yang dapat diberikan berkaitan dengan Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi penelitian keseluruhan bahwa Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 95 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik secara terperinci ada lima indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:
 1. Indikator Akuntabilitas adalah, Tanggung jawab yang dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas sumber daya pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidangnya masing masing. Sedangkan kualitas perlu adanya pembenahan pelayanan saat pelaku usaha datang membuat rekomendasi izin limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan Prosedur dan tata cara untuk memperkuat kesepemahaman antara pelaku usaha dan dinas terkait yang berwenang dalam pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan.
 2. Indikator Resposivitas adalah, Dalam melakukan ketetapan informasi pelayanan izin B3 yang sudah di lakukan secara online maka aparatur

perlu diadakannya program bimbingan tenaga kerja, sedangkan untuk menangani pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 sudah cepat dalam memberikan pengarahannya terhadap pelaku usaha yang ingin mengajukan izin pengelolaan limbah B3.

3. Indikator Efisien adalah, Dinas Lingkungan Hidup dalam pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 tidak dipungut biaya, kecuali untuk pelayanan perizinan retribusi dan IMB ada biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk berkewajiban membayarnya. Waktu rekomendasi perizinan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah standar prosedur 5-10 hari kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 95 Tahun 2018.
 4. Indikator Transparansi yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam melakukan keterbukaan media informasi berupa website, sehingga masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam pembuatan perizinan limbah B3 tersebut dan sudah memberi kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin membuat rekomendasi perizinan limbah B3, serta melakukan monitoring kepada pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 industri dan non industri.
 5. Indikator Berorientasi Pelanggan adalah, Sumber daya yang dimiliki di Dinas lingkungan hidup belum sepenuhnya memadai dikarenakan masih ada pegawai aparatur pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup menempatkan posisinya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi belum memadai baru sebagian yang memenuhi standar prosedur .
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 yaitu:

- a. Belum ada peningkatan sumber daya manusia terhadap aparatur sehingga sosialisasi yang diberikan aparatur kepada masyarakat belum mengena berkaitan dengan prosedur dan tata cara.
 - b. Informasi perizinan limbah B3 yang dilakukan secara online menyebabkan kinerja pegawai kurang cepat dan tegas saat melayani pelaku usaha yang ingin membuat perizinan limbah B3.
 - c. Banyak oknum – oknum yang memanfaatkan biaya dalam proses perizinan limbah B3 sehingga ketinggian kesulitan aparatur dalam waktu melayani masyarakat terkait rekomendasi perizinan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
 - d. Kurangnya sosialisasi aparatur Dinas Lingkungan Hidup terhadap informasi website perizinan limbah B3 sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti saat melakukan perizinan online limbah B3.
 - e. Sumber daya yang dimiliki di Dinas lingkungan hidup belum sepenuhnya memadai dikarenakan masih ada pegawai aparatur pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup menempatkan posisinya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
3. Upaya – upaya yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 yaitu:
- a. perlu ditingkatkan kembali sumber daya manusia agar sosialisasi yang diberikan aparatur kepada masyarakat dapat diterima dengan baik dan masyarakat dapat memahami prosedur dan tatacara yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
 - b. Memberikan informasi dan arahan kepada pelaku usaha mengenai perizinan limbah B3 secara online dengan melakukan *monitoring* kepada pelaku usaha agar kinerja aparatur bekerja secara efisien dan cepat.

- c. Memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan kepada oknum-oknum yang memanfaatkan biaya dalam perizinan limbah B3. Sehingga waktu yang diberikan saat proses rekomendasi perizinan limbah B3 tepat dan akurat.
- d. Mensosialisasikan website pelayanan rekomendasi perizinan limbah B3 yang di lakukan secara online kepada pelaku usaha pada saat melakukan rekomendasi perizinan limbah B3.
- e. Memberikan bimbingan kerja terhadap aparatur sehingga pada saat pengakatan pegawai sesuai dengan profesi dan latar belakangnya. Dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan nilai standar prosedur dan kriteria.

5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan dalam hal Pelayanan Rekomendasi Perizinan Limbah B3 Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Tingkatkan lagi komunikasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kerja pada aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Dengan cara dinas mengadakan evaluasi kerja kepada bawahannya terhadap kinerja pelayanan rekomendasi. Agar kedepannya pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup bisa lebih baik lagi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur dengan cara mengadakan bimtek pada aparatur agar kinerja yang dilakukan sesuai dengan standar oprasional prosedur, serta melakukan pembinaan atau diklat pada aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi agar petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan sumber daya manusia yang ada memiliki kualitas yang baik.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi harus bisa lebih merespon keluhan atau aspirasi dan masalah yang ada di masyarakat terhadap

rekomendasi perizinan limbah B3 pada pelaku usaha. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan cara menyidakan kotak saran agar keluhan dari pelaku usaha dapat diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sehingga masalah yang ada bisa diperbaiki dan membuat website resmi pengaduan untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan rekomendasi perizinan limbah B3.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya memadai. Pertama, kurangnya transportasi yang terbatas dalam melakukan monitoring dilapangan untuk dijadikan pengelolaan limbah B3 indutri dan non industri, artinya transportasi yang dibutuhkan cukup banyak, diharapkan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyediakan transportasi sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan. Kedua, belum ada ruang tunggu khusus pelayanan rekomendasi izin limbah B3 untuk pelaku usaha yang ingin membuat rekomendasi perizinan limbah B3, maka diharapkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyediakan sarana ruang tunggu khusus pelayanan rekomendasi izin limbah B3 untuk memudahkan pelaku usaha saat berinteraksi dengan aparatur. Ketiga, sumber daya yang dimiliki di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya memadai dikarenakan masih ada pegawai aparatur pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menempatkan posisinya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu dengan cara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menseleksi kinerja apartur sesuai dengan pendidikan, jabatan, potensi Sdm yang dimiliki masing-masing aparatur.
4. Memberikan informasi dan arahan kepada pelaku usaha mengenai perizinan limbah B3 secara online dengan melakukan *monitoring* kepada pelaku usaha agar kinerja aparatur bekerja secara efisien dan cepat. Dengan cara melakukan perubahan sistem dan prosedur kerja yaitu

pelayanan yang cepat, tepat, akurat terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisien, biaya dan waktu.

5. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi harus lebih ditingkatkan lagi agar keterbukaan dalam informasi semakin bisa di ketahui oleh masyarakat. Misalnya sosialisasi yang dilakukan dengan cara bertatap langsung agar keterbukaan informasi dapat dipahami oleh pelaku usaha, kemudian memberikan informasi dengan cara terbuka kepada pelaku usaha dan memberikan pendamping khusus pada saat rekomendasi perizinan limbah B3. Yaitu dengan cara mempromosikan website resmi pengaduan kepada masyarakat agar program-program yang sedang direncanakan atau kegiatan yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui pengaduan apa saja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.